



P U T U S A N

Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Gede Oka Suartana Alias Gede;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 04 Oktober 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sekawan Raya Gang No. 3 Lingkungan Gedur RT 03 Kel. Abian Tubuh Baru Kec. Sandubaya Kota Mataram ;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Gede Oka Suartana Alias Gede ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Hakim PN Mataram sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua PN Mataram sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : 1. Abdul Hanan, S.H., M.H., 2. Luluk AINU Mufida, S.H., 3. Lestari Ramdani, S.H., 4. Titi Yulia Sulaeha, S.H., kesemuanya Penasihat Hukum dari Posbakumadin yang berkantor di BTN Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PNMtr tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 491/Pid.Sus/2024/ PN Mtr tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE OKA SUARTANA ALIAS GEDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan permufakatan jahat menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I GEDE OKA SUARTANA ALIAS GEDE** selama **7 (tujuh) tahun** . dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidiair **3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) celana pendek warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat bersih seberat 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram, 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram dan 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,151 (nol koma seratus lima puluh satu) gram
3. 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 2 (dua) bungkus klip transparan bekas pembungkus Narkotika jenis sabu.
 - 4 (empat) plastik klip transparan.
 - 1 (satu) tutup botol warna oranye yang sudah tersambung dengan 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah dan 1 (satu) pipet plastik warna putih.
 - 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya berbentuk sekop.
 - 1 (satu) korek api gas
 - 1 (satu) pipet kaca
 - 1 (satu) sumbu warna merah muda yang tersambung dengan kertas rokok warna emas
 - 1 (satu) sumbu warna kuning yang tersambung dengan kertas rokok warna emas.
4. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan sim card XL (087864796972)
5. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan Sim card Tri (08954000871939)
6. 1 (satu) Handphone merek Redmi warna hitam dengan Sim card XL (087796789582)

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mempunyai tanggungan keluarga;



Setelah mendengar tanggapan/replik secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan/duplik secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA ALIAS GEDE** bersama dengan saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM (terdakwa yang diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 20.05 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kamar Tidur rumah milik terdakwa **I GEDE OKA SUARTANA ALIAS GEDE** yang beralamat di Jl. Sekawan Raya GG III Gedur Rt. 003 Rw. 314 Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM (terdakwa yang diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wita pergi sendirian menuju Karang Bagu dengan naik ojek, sesampainya di Karang Bagu kemudian saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM membeli narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ gram sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenalnya tepatnya di depan Masjid yang berada didalam Lingkungan Karang Bagu, setelah menerima uang dari saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM selanjutnya orang tersebut menyuruh saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM untuk menunggu dan tidak lama kemudian orang tersebut datang sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kepada saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM, kemudian saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM langsung memasukkannya kedalam saku celananya,



setelah itu saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM langsung pergi dari Karang Bagu menuju rumah milik **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE** yang beralamat di Jln Sekawan Raya Gang III Lingkungan Gedur Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dengan menggunakan ojek.

- Bahwa setelah tiba di rumah milik **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE** kemudian saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM langsung masuk ke dalam kamar tidur rumah yang saat itu ada **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE**, selanjutnya saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM menyuruh **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE** untuk keluar dari kamar karena **saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM** mau memecah / memoket narkoba jenis shabu yang dibawanya, dengan maksud agar terdakwa bisa berjaga di pintu gerbang rumah terdakwa, selanjutnya saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM langsung memecah / memoket narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat berupa pipet plastic sendok dan plastic klip sebanyak 4 (empat) poket dengan rincian 3 (tiga) poket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah selesai memoket/memecah narkoba jenis shabu kemudian saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM menyuruh **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE** untuk masuk kedalam kamar tidur untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu sisa yang telah dipoket dengan menggunakan alat hisap, korek api dan sumbu.

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian sekitar pukul 19.04 wita datang seorang pembeli ke rumah **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE** untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM menyuruh **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE** untuk melayani pembeli tersebut dengan mengambilkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM gunakan saat itu dan saat itu **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE** yang menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada pembeli, kemudian saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM memasukkan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu ke saku celana pendek warna hitam milik terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE yang



kemudian menaruhnya di depan teras pintu masuk kamar tidur, tidak lama kemudian **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE** datang sambil menyerahkan uang penjualan shabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM dan selanjutnya saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM memasukkannya kedalam saku belakang sebelah kiri celananya.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.05 wita saat saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM berada didalam kamar rumah bersama dengan **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE**, datang aparat dari Polda NTB yaitu saksi MADE ARIANA dan Saksi I KOMANG SUGIARTHA melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM dengan disaksikan oleh saksi umum atas nama I Gst Ayu Lingsarwinadi dan saksi I Dewa Nyoman Wirya Darma dan dari hasil penggeledahan terhadap diri saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM dan **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE** ditemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip. Tepatnya disaku celana pendek warna hitam yang berada di teras depan pintu kamar tidur rumah milik terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE.
- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu. Tepatnya di belakang kulkas yang ada didalam kamar tidur terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE.
- 1 unit Hanphone merk Vivo warna hitam yang berisi 1 (satu) simcard Three 0895400811939. Tepatnya di kedua tangan saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi 1 (satu) simcard XL 087864796972. Tepatnya diatas lantai depan tempat duduk saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM.
- Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Tepatnya disaku belakang sebelah kiri celana yang saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM pergunkan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam yang berisi 1 Simcard XL 087796789582.

Tepatnya dikedua tangan terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 464.000 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah). Tepatnya didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE.
- 1 bekas kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 2 (dua) bungkus klip transparan bekas pembungkus narkotika jenis shabu.
 - 4 (empat) plastic klip transparan.
 - 1 (satu) tutup botol warna orange yang sudah tersambung dengan 1 (satu) pipet plastic warna putih bergaris merah dan 1 (satu) pipet plastic berwarna putih.
 - 3 (tiga) pipet plastic berwarna putih bergaris merah berbentuk sekop.
 - 1 (satu) korek api gas.
 - 1 (satu) pipet kaca.

Tepatnya diatas lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip, yang ditemukan tepatnya disaku celana pendek warna hitam yang berada di teras depan pintu kamar tidur rumah milik terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE, selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih masing-masing 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram, 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram dan 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0136, tanggal 28 Februari 2024 (kode A), barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah **Positif (+) adanya Metamfetamin** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB, No. NAR-R1.00434/LHU/BLKPK/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 menyebutkan pada urine terdakwa I GEDE OKA SUARTANA ALIAS GEDE positif (+) mengandung Methamphetamin.
- Bahwa saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM dan **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE** tidak mempunyai hak dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mtr



kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual Narkotika Golongan I berupa **METAMFETAMIN** (Shabu) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA ALIAS GEDE** bersama dengan saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM (terdakwa yang diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 20.05 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kamar Tidur rumah milik terdakwa **I GEDE OKA SUARTANA ALIAS GEDE** yang beralamat di Jl. Sekawan Raya GG III Gedur Rt. 003 Rw. 314 Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM (terdakwa yang diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wita pergi sendirian menuju Karang Bagu dengan naik ojek, sesampainya di Karang Bagu kemudian saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM membeli narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ gram sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenalnya tepatnya di depan Masjid yang berada didalam lingkungan Karang Bagu, setelah menerima uang dari saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM selanjutnya orang tersebut menyuruh saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM untuk menunggu dan tidak lama kemudian orang tersebut datang sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kepada saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM, kemudian saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM langsung memasukkannya kedalam saku celananya, setelah itu saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM langsung pergi dari



Karang Bagu menuju rumah milik **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE** yang beralamat di Jln Sekawan Raya Gang III Lingkungan Gedur Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dengan menggunakan ojek.

- Bahwa setelah tiba di rumah milik **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE** kemudian saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM langsung masuk ke dalam kamar tidur rumah yang saat itu ada **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE**, selanjutnya saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM menyuruh **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE** untuk keluar dari kamar karena **saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM** mau memecah / memoket narkoba jenis shabu yang dibawanya, dengan maksud agar terdakwa bisa berjaga di pintu gerbang rumah terdakwa, selanjutnya saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM langsung memecah / memoket narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat berupa pipet plastic sendok dan plastic klip sebanyak 4 (empat) poket dengan rincian 3 (tiga) poket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), setelah selesai memoket/memecah narkoba jenis shabu kemudian saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM menyuruh **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE** untuk masuk kedalam kamar tidur untuk bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu sisa yang telah dipoket dengan menggunakan alat hisap, korek api dan sumbu.

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian sekitar pukul 19.04 wita datang seorang pembeli ke rumah **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE** untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM menyuruh **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE** untuk melayani pembeli tersebut dengan mengambilkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM gunakan saat itu dan saat itu **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE** yang menyerahkan poketan narkoba jenis shabu kepada pembeli, kemudian saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM memasukkan 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu ke saku celana pendek warna hitam milik terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE yang kemudian menaruhnya di depan teras pintu masuk kamar tidur, tidak lama



kemudian **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE** datang sambil menyerahkan uang penjualan shabu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM dan selanjutnya saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM memasukkannya kedalam saku belakang sebelah kiri celananya.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.05 wita saat saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM berada didalam kamar rumah bersama dengan **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE**, datang aparat dari Polda NTB yaitu saksi MADE ARIANA dan Saksi I KOMANG SUGIARTHA dengan disaksikan oleh saksi umum atas nama I Gst Ayu Lingsarwinadi dan saksi I Dewa Nyoman Wirya Darma melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM dan dari hasil penggeledahan terhadap diri saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM dan **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE** ditemukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip.

Tepatnya disaku celana pendek warna hitam yang berada di teras depan pintu kamar tidur rumah milik terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE.

- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu. Tepatnya di belakang kulkas yang ada didalam kamar tidur terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE.
- 1 unit Hanphone merk Vivo warna hitam yang berisi 1 (satu) simcard Three 0895400811939. Tepatnya di kedua tangan saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi 1 (satu) simcard XL 087864796972. Tepatnya diatas lantai depan tempat duduk saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM.
- Uang Tunai sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Tepatnya disaku belakang sebelah kiri celana yang saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM gunakan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam yang berisi 1 Simcard XL 087796789582. Tepatnya dikedua tangan terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE



- Uang tunai sejumlah Rp. 464.000 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah). Tepatnya didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE.
- 1 bekas kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 2 (dua) bungkus klip transparan bekas pembungkus narkotika jenis shabu.
 - 4 (empat) plastic klip transparan.
 - 1 (satu) tutup botol warna orange yang sudah tersambung dengan 1 (satu) pipet plastic warna putih bergaris merah dan 1 (satu) pipet plastic berwarna putih.
 - 3 (tiga) pipet plastic berwarna putih bergaris merah berbentuk sekop.
 - 1 (satu) korek api gas.
 - 1 (satu) pipet kaca. Tepatnya diatas lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip, yang ditemukan tepatnya disaku celana pendek warna hitam yang berada di teras depan pintu kamar tidur rumah milik terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE, selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat bersih masing-masing 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram, 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram dan 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0136, tanggal 28 Februari 2024 (kode A), barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah **Positif (+) adanya Metamfetamin** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.00434/LHU/BLKPK/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB, menyebutkan pada urine terdakwa I GEDE OKA SUARTANA ALIAS GEDE positif (+) mengandung Methamphetamin.
- Bahwa saksi I GEDE MATARAM ALIAS LALAM dan **terdakwa I GEDE OKA SUARTANA Alias GEDE** tidak mempunyai hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **METAMFETAMIN** (Shabu) tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Made Ariana, dbawah sumpah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkap terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama I Gede Mataram Alias Lalam;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari bahwa di wilayah Jln Sekawan Raya Gang 3 Lingkungan Gedur Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram sering terjadinya transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 wita di Jln Sekawan Raya Gang 3 Lingkungan Gedur Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama tim Opsnal Polda NTB yang terdiri dari 9 orang anggota yang diantaranya ada saksi I Komang Sugiarta dan rekan lainnya ;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa dan temannya yang bernama . I Gede Mataram Alias Lalam saksi mencari saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan ;
- Bahwa Yang menyaksikan penggeledahan saat itu adalah I Gusti Ayu Lingsar Winardi Dan Sdr. I Dewa Nyoman Wiryana selaku Ketua RT;
- Bahwa Dalam penggeledahan badan dan seluruh ruangan yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan alat hisap shabu/bong, shabu sebanyak 3 poket yang disimpan disaku celana yang digantung didepan teras rumah Terdakwa HP dan temannya yang bernama I Gede Mataram ditemukan uang Rp, 200.000. (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah uang gajinya terdakwa dan telah dikembalikan pada saat itu juga ;
- Bahwa Dari keterangannya I Gede Mataram Terdakwa membantu menjualkan shabu bila ada orang yang membeli Sahbu Terdakwa yang menyerahkan ;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa diberi upah untuk menggunakan shabu saja ;
- Bahwa Pada saat saksi menangkap Terdakwa sedang duduk dirumahnya sedangkan I Gede Mataram adas diluar rumah ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu tidak melakukan transaksi ;
- Bahwa Mengenai HP Terdakwa tidak saksi cek isi ada transaksi atau tidak;
- Bahwa Penggeledahan dilakukan diseluruh ruangan rumah Terdakwa tidak ada ditemukan barang lain kecuali shabu ;
- Bahwa Mengenai uang sebanyak Rp. 400. 000 (empat ratus ribu rupaiah) dari pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang gajinya sedangkan uang Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada I Gede Mataram adalah uang hasil penjualan shabu ;
- Bahwa Barang bukti shabu yang ditemukan tersebut diakui oleh I Gede Mataram sebagai miliknya sedangkan Terdakwa hanya membantu menjualkannya ;
- Bahwa Dari pengakuan I Gede Mataram shabu tersebut dibeli di wilayah Karang baru dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal Namanya seberat ¼ gram seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan I Gede Mataram mengaku shabu itu selain menggunakan juga menjual bila ada yang beli ;
- Bahwa Untuk memiliki atau menjual narkoba jenis shabu terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Komang Sugiarta, dbawah sumpah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkap terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama I Gede Mataram Alias Lalam;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln Sekawan Raya Gang 3 Lingkungan Gedur Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram sering terjadinya transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 wita di Jln Sekawan Raya Gang 3 Lingkungan Gedur Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram tergabung dalam tim Opsnal Polda NTB yang terdiri dari 9 orang anggota yang diantaranya ada saksi Made Ariana dan rekan lainnya;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa dan temannya yang bernama . I Gede Mataram Alias Lalam saksi mencari saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan ;
- Bahwa yang menyaksikan penggeledahan saat itu Adalah I Gusti Ayu Lingsar Winardi Selaku Kaling Dan Sdr. I Dewa Nyoman Witya selaku Ketua RT;
- Bahwa Dalam penggeledahan badan dan seluruh ruangan yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan alat hisap shabu/bong, shabu sebanyak 3 poket yang disimpan disaku celana yang digantung didepan teras rumah Terdakwa HP dan temannya yang bernama I Gede Mataram ditemukan uang Rp, 200.000. (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah uang gajinya terdakwa dan telah dikembalikan pada saat itu juga ;
- Bahwa dari keterangannya I Gede Mataram Terdakwa membantu menjualkan shabu bila ada orang yang membeli Sahbu Terdakwa yang menyerahkan ;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa diberi upah untuk menggunakan shabu saja
- Bahwa Pada saat saksi menangkap Terdakwa sedang duduk dirumahnya sedangkan I Gede Mataram adas diluar rumah ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu tidak melakukan transaksi ;
- Bahwa Mengenai HP Terdakwa tidak saksi cek isi ada transaksi atau tidak;
- Bahwa Penggeledahan dilakukan diseluruh ruangan rumah Terdakwa tidak ada ditemukan barang lain kecuali shabu ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mengenai uang sebanyak Rp. 400. 000 (empat ratus ribu rupiah) dari pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang gajinya sedangkan uang Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada I Gede Mataram adalah uang hasil penjualan shabu ;
- Bahwa Barang bukti shabu yang ditemukan tersebut diakui oleh I GEDE MATARAM sebagai miliknya sedangkan Terdakwa hanya membantu menjualkannya ;
- Bahwa dari pengakuan I Gede Mataram shabu tersebut dibeli di wilayah Karang baru dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal Namanya seberat ¼ gram seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan I Gede Mataram mengaku shabu itu selain menggunakan juga menjual bila ada yang beli ;
- Bahwa Untuk memiliki atau menjual narkoba jenis shabu terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa I Gede Mataram datang sekali seminggu ke rumah Terdakwa bila dia tidak kerja ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi I Gusti Ayu Lingsarwinadi, dbawah sumpah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu karena masalah Narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa Saksi tahu karena pada saat Terdakwa dan temannya ditangkap saksi diminta oleh petugas menjadi saksi dalam penggeledahan itu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 di rumahnya kemudian saksi mendapat telepon dari seorang yang belakangan saksi ketahui merupakan petugas Kepolisian dari Ditsnarkoba Polda NTB ;
- Bahwa Saksi ditelpon untuk menyaksikan jalannya penggeledahan ;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Lingkungan ditempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah warga saksi sedangkan temannya saksi tidak kenal ;
- Bahwa Dalam penggeledahan itu polisi menemukan 2 (dua) bungkus klip transparan bekas pembungkus narkoba jenis shabu 4 (empat) plastik klip transparan, 1 (satu) tutup botol warna orange beri 2 pipet berwarna putih, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) pipet kaca;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan narkotika tapi di rumah Terdakwa ditemukan 3 poket shabu di saku celana Terdakwa yang digantung di depan teras rumahnya ;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap ;
 - Bahwa Mengenai shabu saksi tidak tahu Terdakwa dapat darimana ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
4. Saksi I Dewa Nyoman Wiryadarma dibawah sumpah disumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis Shabu ;
 - Bahwa Saksi tahu karena pada saat Terdakwa dan temannya ditangkap saksi diminta oleh petugas menjadi saksi dalam penggeledahan itu ;
 - Bahwa Saksi sebagai Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 di rumahnya kemudian saksi mendapat telepon dari seorang yang belakangan saksi ketahui merupakan petugas Kepolisian dari Ditsnarkoba Polda NTB ;
 - Bahwa Saksi ditelpon untuk menyaksikan jalannya penggeledahan ;
 - Bahwa Terdakwa adalah warga saksi sedangkan temannya saksi tidak kenal ;
 - Bahwa Dalam penggeledahan itu polisi menemukan 2 (dua) bungkus klip transparan bekas pembungkus narkotika jenis shabu 4 (empat) plastik klip transparan, 1 (satu) tutup botol warna orange beri 2 pipet berwarna putih, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) pipet kaca;
 - Bahwa Pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan narkotika tapi di rumah Terdakwa ditemukan 3 poket shabu di saku celana Terdakwa yang digantung di depan teras rumahnya ;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap ;
 - Bahwa Mengenai shabu saksi tidak tahu Terdakwa dapat darimana ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi I Gede Mataram alias Lalam dbawah sumpah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ditangkap bersama Terdakwa dirumahnya ;
- Bahwa Saksi ditangkap petugas kepolisian Polda NTB pada hari Minggu tanggal 25 februari 2024 sekitar pukul 20.05 wita dirumah terdakwa di Jln Sekawan Raya Gang 3 Lingkungan Gedur Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa Shabu sebanyak 3 poket yang ditemukan dirumah Terdakwa itu milik saksi ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu itu saksi deli di Karang Bagu di depan Masjid yang berada didalam lingkungan Karang Bagu;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis shabu seberat ¼ gram dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi yang membagi shabu itu menjadi 4 poket;
- Bahwa Shabu yang saksi beli itu selain saksi gunakan sendiri juga saksi jual ;
- Bahwa Saksi membagi shabu itu rumah Terdakwa yang beralamat di Jln Sekawan Raya Gang 3 Lingkungan Gedur Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;
- Bahwa Setelah selesai membagi shabu tersebut saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dan saat itu ada yang membeli shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan shabu kepada Pembeli adalah Terdakwa dan saksi menyuruh melayani pembeli saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan upajh kepada Terdalwa saksi hanya memberikan menggunakan shabu saja kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu saksi menjualkan shabu jika ada yang membeli ;
- Bahwa Uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil menjual shabu ;
- Bahwa Shabu sebanyak 3 (tiga) poket adalah milik saksi yang saksi beli seblum ditangkap dan saksi simpan disaku celana kemudian saksi gantung didepan teras rumah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi jarang kerumah Terdakwa, kerumah Terdakwa bila saksi mau menggunakan shabu ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu itu saksi beli dari Mawardi di Karang Bagu di depan Masjid ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dihukum dalam kasus yang sama selama 4 tahun 3 bulan ;
- Bahwa Saksi menjual shabu bila ada yang mau membeli ;
- Bahwa Saksi sering menggunakan shabu bersama terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap di rumah bersama saksi I Gede Mataram ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polda NTB pada hari Minggu tanggal 25 februari 2024 sekitar pukul 20.05 wita di rumah di Jln Sekawan Raya Gang 3 Lingkungan Gedur Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa Shabu sebanyak 3 poket yang ditemukan di rumah Terdakwa itu milik saksi I Gede mataram yang dibeli di Karang baru ;
- Bahwa Uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) adalah uang gaji Terdakwa dari hasil kerja Terdakwa sebagai kuli bangunan ;
- Bahwa Uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saksi I Gede Mataram adalah hasil menjual shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa yang menyerahkan shabu kepada Pembeli dan Terdakwa disuruh melayani pembeli oleh saksi I Gede Mataram ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberi upah Terdakwa hanya memberikan menggunakan shabu saja oleh saksi I Gede mataram ;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu menjualkan shabu jika ada yang membeli ;
- Bahwa Saksi I Gede mataram kerumah kalau mau menggunakan shabu dan datang sekali seminggu ;
- Bahwa Terdakwa pernah belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0136, tanggal 28 Februari 2024

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kode A), barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah **Positif (+) adanya Metamfetamin** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis shabu bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.00434/LHU/BLKPK/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB, menyebutkan pada urine terdakwa I GEDE OKA SUARTANA ALIAS GEDE positif (+) mengandung Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) celana pendek warna coklat ;
- 4 (empat) bungkus kristal putih Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam ;
- 2 (dua) bungkus klip transparan bekas pembungkus Narkotika jenis sabu.
- 4 (empat) plastik klip transparan.
- 1 (satu) tutup botol warna oranye yang sudah tersambung dengan 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah dan 1 (satu) pipet plastik warna putih.
- 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya berbentuk sekop.
- 1 (satu) korek api gas
- 1 (satu) pipet kaca
- 1 (satu) sumbu warna merah muda yang tersambung dengan kertas rokok warna emas
- 1 (satu) sumbu warna kuning yang tersambung dengan kertas rokok warna emas.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan sim card XL (087864796972)
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan Sim card Tri (08954000871939)
- 1 (satu) Handphone merek Redmi warna hitam dengan Sim card XL (087796789582)
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama saksi I Gede Mataram Alias Lalam dirumahnya di Jln Sekawan Raya Gang 3 Lingkungan Gedur Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram oleh Kepolisian Polda NTB sekitar pukul 20.05 wita ;
- Bahwa dilakukan Penggeledahan pada diri Terdakwa dan seluruh ruangan yang ada di dalam kamar tidur Terdakwa ditemukan alat hisap shabu/bong, shabu sebanyak 3 poket, HP dan uang Rp, 200.000. (dua ratus ribu rupiah) pada diri saksi I Gede Mataram alias Lalam ;
- Bahwa 3 Poket shabu yang ditemukan tersebut milik saksi I Gede Mataram sedangkan Terdakwa membantu menjualkan shabu bila ada orang yang membeli Sahbu Terdakwa yang menyerahkan ;
- Bahwa dalam membantu saksi I Gede Mataram menjual shabu Terdakwa diberi upah untuk menggunakan shabu saja ;
- Bahwa mengenai uang sebanyak Rp. 400. 000 (empat ratus ribu rupaiah) dari pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang gajinya sedangkan uang Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada I Gede Mataram adalah uang hasil penjualan shabu ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu tersebut milik dari saksi I Gede Mataram yang peroleh dengan cara membeli di wilayah Karang bagu sebanyak 1/4 gram seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi I Gede Mataram selain menggunakan shabu juga menjual bila ada yang beli ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0136, tanggal 28 Februari 2024 (kode A), barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah **Positif (+) adanya Metamfetamin** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB, No. NAR-R1.00434/LHU/BLKPK/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 menyebutkan pada urine terdakwa I Gede Oka Suartana Alias Gede positif (+) mengandung Methamphetamin.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual Narkotika Golongan I berupa **Metamfetamin** (Shabu) tersebut.;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa dengan dakwaan Alternatif melanggar Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah **I Gede Oka Suartana Alias Gede** sebagai Terdakwa, dimuka persidangan dimana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mtr



berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak beralasan yang sah sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti berawal ketika saksi I Gede Mataram Alias Lalam pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wita pergi sendirian menuju Karang Bagu dengan naik ojek, untuk membeli narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenalnya tepatnya di depan Masjid yang berada didalam Lingkungan Karang Bagu;

menimbang, bahwa setelah membeli shabu kemudian saksi I Gede Mataram Alias Lalam langsung menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jln Sekawan Raya Gang III Lingkungan Gedur Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram dan setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian saksi I Gede Mataram Alias Lalam masuk ke dalam kamar tidur rumah Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk keluar berjaga jaga karena saksi I Gede Mataram Alias Lalam mau memecah / memoket narkotika jenis shabu tersebut, yang kemudian saksi I Gede Mataram Alias Lalam langsung memecah / memoket narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pipet plastic sendok dan plastic klip sebanyak 4 (empat) poket yang dibagi menjadi 3 (tiga) poket seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

menimbang, bahwa setelah selesai memoket/memecah narkotika jenis shabu kemudian saksi I Gede Mataram Alias Lalam menyuruh **Terdakwa** untuk masuk kedalam kamar tidur untuk bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu sisa yang telah dipoket dengan menggunakan alat hisap, korek api dan sumbu.

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 19.04 wita datang seorang pembeli ke rumah **Terdakwa** untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi I Gede Mataram Alias Lalam menyuruh **Terdakwa** untuk melayani pembeli tersebut dengan mengambilkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana hasil penjualan shabu tersebut **Terdakwa** serahkan kepada saksi I Gede Mataram Alias Lalam sedangkan sisa shabu sebanyak 3 (tiga) poket **Terdakwa** simpan kedalam saku celana pendek warna hitam milik **terdakwa** kemudian digantung di depan teras pintu masuk kamar tidur **Terdakwa** ;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan rumah **Terdakwa** selain ditemukan barang bukti shabu juga ditemukan barang bukti berupa :3 (tiga) poket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip, 1 unit Handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam milik saksi I Gede Mataram Alias Lalam dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada saku celana yang dikenakan oleh saksi I Gede Mataram Alias Lalam, sedangkan pada diri **Terdakwa** ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam uang tunai sejumlah Rp. 464.000 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan didalam kamar tidur **Terdakwa** ditemukan 1 bekas kotak kaca mata warna hitam berisi : 2 (dua) bungkus klip transparan bekas pembungkus narkotika jenis shabu, 4 (empat) plastic klip transparan, 1 (satu) tutup botol warna orange yang sudah tersambung dengan 1 (satu) pipet plastic warna putih bergaris merah dan 1 (satu) pipet plastic berwarna putih. 3 (tiga) pipet plastic berwarna putih bergaris merah berbentuk sekop, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) pipet kaca.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor :

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LHU.117.K.05.16.24.0136, tanggal 28 Februari 2024 (kode A), barang bukti berupa Kristal putih transparan yang diduga shabu tersebut adalah **Positif (+) adanya Metamfetamin** yang termasuk Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB, No. NAR-R1.00434/LHU/BLKPK/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 menyebutkan pada urine terdakwa I GEDE OKA SUARTANA ALIAS GEDE positif (+) mengandung Methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa untuk memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sama sekali tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *percobaan* dalam penjelasan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan *Permufakatan jahat* menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa dan Saksi I Gede Mataram alias Lalam telah bersepakat atau bekerjasama dalam melakukan aktifitas transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa sebagai perantara yang menjualkan Narkotika jenis shabu sedangkan pemilik Narkotikanya adalah Saksi I Gede Mataram alias Lalam yang mana Saksi I Gede Mataram memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari wilayah Karang Bagu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 16.30 wita sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian unsur tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama pasal 114 Ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka sesuai pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) celana pendek warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih Narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat bersih seberat 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram, 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram dan 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram.
2. 1 (satu) bungkus klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,151 (nol koma seratus lima puluh satu) gram
3. 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 2 (dua) bungkus klip transparan bekas pembungkus Narkotika jenis sabu.
 - 4 (empat) plastik klip transparan.
 - 1 (satu) tutup botol warna oranye yang sudah tersambung dengan 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah dan 1 (satu) pipet plastik warna putih.
 - 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya berbentuk sekop.
 - 1 (satu) korek api gas
 - 1 (satu) pipet kaca
 - 1 (satu) sumbu warna merah muda yang tersambung dengan kertas rokok warna emas
 - 1 (satu) sumbu warna kuning yang tersambung dengan kertas rokok warna emas.
4. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan sim card XL (087864796972)
5. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan Sim card Tri (08954000871939)
6. 1 (satu) Handphone merek Redmi warna hitam dengan Sim card XL (087796789582)
7. Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa barang bukti nomor 1, 2, dan 3 diatas adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidananya maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 4, 5 dan 6 berupa 3 (tiga) buah HP mesing –masing HP merek Nokia warna hitam, HP merek Vivo warna hitam dan HP merek Redmi warna hitam dimana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang mana barang bukti tersebut terbukti digunakan sebagai sarana dalam berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana Narkotika dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sedangkan uang sejumlah Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah), oleh karena berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dimana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Oka Suartana Alias Gede tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) celana pendek warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kristal putih Narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat bersih seberat 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram, 0,042 (nol koma nol empat puluh dua) gram dan 0,054 (nol koma nol lima puluh empat) gram.
 - 1 (satu) bungkus klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,151 (nol koma seratus lima puluh satu) gram;
 - 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 2 (dua) bungkus klip transparan bekas pembungkus Narkotika jenis sabu.
 - 4 (empat) plastik klip transparan.
 - 1 (satu) tutup botol warna oranye yang sudah tersambung dengan 1 (satu) pipet plastik warna putih bergaris merah dan 1 (satu) pipet plastik warna putih.
 - 3 (tiga) pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya berbentuk sekop.
 - 1 (satu) korek api gas
 - 1 (satu) pipet kaca
 - 1 (satu) sumbu warna merah muda yang tersambung dengan kertas rokok warna emas
 - 1 (satu) sumbu warna kuning yang tersambung dengan kertas rokok warna emas.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam dengan sim card XL (087864796972)
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan Sim card Tri (08954000871939)
- 1 (satu) Handphone merek Redmi warna hitam dengan Sim card XL (087796789582);
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Rabu tanggal 21 Agustus 2024**, oleh kami Mahyudin Igo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Edi Wansen, S.H.,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

ttd.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.,

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Putu Suryawan, S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 00

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Mtr

